

PROSES PELAKSANAAN TRADISI ADAT PERNIKAHAN “NAIK” DAN “NGALIH” PADA SUKU GAYO DI KABUPATEN GAYO LUES

Ibrahim Chalid, Ramlan Kasbi

Program Studi Antropologi Universitas Malikussaleh

Email : ibrahim_chalid@yahoo.com

ABSTRAK

Setiap suku mempunyai jenis upacara atau tradisi adat perkawinan yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Masing-masing mempunyai upacara adat perkawinan yang berbeda-beda misalnya dari segi tahapan, aturan, dan proses-proses lainnya yang harus dijalankan. Ragam jenis perkawinan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues ada 4 macam yaitu *kawin juelen*, *kawin angkap*, *kawin naik*, dan *kawin ngalih*. Diantara keempat jenis perkawinan tersebut mempunyai perbedaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendiskripsikan secara etnografi tentang ragam dan proses pelaksanaan tradisi adat perkawinan (*ngerje*) di wilayah Kabupaten Gayo Lues, khususnya proses pelaksanaan tradisi adat pernikahan “*naik*” dan “*ngalih*”. Penulis mengambil studi etnografi yang bertipe pada penelitian kualitatif deskriptif yaitu menunjukkan gambaran umum tentang upacara adat perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Gayo Lues. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, buku, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Kata Kunci : Tradisi Perkawinan, Adat Gayo, Ngerje, Naik, Ngalih.

ABSTRACT

Every tribe has a type of traditional marriage ceremony or tradition passed down from their ancestors. Each has a different traditional wedding ceremony, for example in terms of stages, rules, and other processes that must be carried out. There are 4 types of marriages in Gayo Lues Regency, namely juelen, angkap, naik, and ngalih. Among the four types of marriage, there are differences. The purpose of this research is to explain and describe ethnographically about the variety and process of implementing the traditional marriage tradition (ngerje) in the Gayo Lues Regency, especially the process of implementing the “naik” and “ngalih” wedding traditions. The author takes an ethnographic study of the type of descriptive qualitative research, which shows an overview of traditional wedding ceremonies in the people of Gayo Lues Regency. Thus, this research will contain data quotations to provide an overview of the presentation of the report. Such data may come from interview scripts, books, field notes, photographs, personal documents, notes or memos, and other official documents.

Keywords : Marriage Tradition, Gayo Custom, Ngerje, Naik, Ngalih.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hampir semua masyarakat manusia, kehidupannya dibagi kedalam tingkatan-tingkatan, yaitu masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa puber, masa menikah, masa sesudah menikah, masa kehamilan, masa lanjut usia, dan lain-lain. Pada masa peralihan antara satu tingkat kehidupan ke tingkat kehidupan berikutnya, biasanya diadakan pesta atau upacara dan sifatnya universal. Upacara ini juga memiliki fungsi sosial yang penting, antara lain untuk memberitakan kepada khalayak ramai mengenai perubahan tingkat hidup yang telah dicapai itu.¹ Setiap suku mempunyai jenis upacara atau tradisi adat perkawinan yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun, dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, masing-masing mempunyai upacara adat perkawinan yang berbeda-beda misalnya dari segi tahapan-tahapannya, aturan, dan proses-proses lainnya yang harus dijalankan.

Masing-masing upacara adat pernikahan tersebut memiliki keagungan, keindahan, dan keunikan tersendiri. Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki nilai yang sangat sakral.² Melalui perkawinan, seseorang akan melepaskan dirinya dari lingkungan keluarganya untuk memulai membentuk keluarga yang baru. Begitu pentingnya sebuah momen perkawinan, sehingga setiap orang umumnya menginginkan perayaan momen itu dalam sebuah upacara adat yang sakral dan meriah, dengan melibatkan para kerabat dan unsur masyarakat lainnya. Dalam Kamus Bahasa Gayo perkawinan disebut *mungerje*.³

¹ Koentjaraningrat, 2013, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22.

² Indra Setia Bakti, Khairul Amin, & Fakhurrazi, 2020, "Ruang Sakral dan Ruang Ritual Prosesi Adat Pernikahan Sintê Mungêrjê pada Masyarakat Gayo Lôt", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 1(2), hlm. 168-188.

³ Rajab Bahry, 2011, *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 67.

Dalam masyarakat Gayo upacara perkawinan dilakukan secara adat dengan landasan syariat Islam. Dalam upacara perkawinan *ngerje* suku Gayo terdapat beberapa aktivitas atau proses kegiatan yang dijalankan. Pelaksanaan proses kegiatan tersebut dibagi dalam empat tahapan yaitu : 1) tahapan pemula, yang terdiri dari 4 bagian: *kusik*, *sisu*, *pakok*, dan *peden*. 2) tahapan persiapan, terbagi atas empat bagian: *risik*, *rese*, *kono*, dan *kinte*. 3) tahapan pelaksanaan, dibagi menjadi empat bagian: *berguru*, *nyerah*, *bejege*, dan *mah bai (naik rempele)*. 4) tahapan penyelesaian, dibagi menjadi lima bagian: *mah beru*, *serit benang*, *kerosepah*, *tanag kul*, dan *entong ralik*.⁴

Pada umumnya, duduk perkawinan yang dikenal dalam suku Gayo dapat berbentuk *ango* atau *juelen* dan *angkap*.⁵ Perkawinan *juelen* ialah suatu jenis perkawinan dimana pihak wanita masuk ke pihak keluarga laki-laki. Biasanya jenis perkawinan ini identik dengan membeli seorang gadis untuk dijadikan istri. Pasangan suami dan istri tinggal dan menetap di *belah* pihak laki-laki mengikuti garis keturunan ayah (patrilinial) dan seorang istri menjadi bagian anggota keluarga dari pihak laki-laki. Jenis perkawinan *juelen* ini termasuk jenis perkawinan yang resmi diakui oleh adat dan dilihat dari proses pelaksanaannya dilakukan dengan aturan adat penuh. Untuk melaksanakan upacara perkawinan *juelen* di Kabupaten Gayo Lues dapat melalui beberapa tahapan seperti *Resek*, *Rese*, *Kono*, *Kinte* atau *Menginte*, *Beguru*, *Nyerah*, *Bejege*, dan *Naik Rempele*.

Sementara itu perkawinan *angkap* adalah suatu jenis perkawinan pihak laki-laki ditarik ke dalam *belah*/klan pihak istri dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah disepakati. Suami menetap di rumah pihak istri atau mengikuti garis keturunan pihak ibu (matrilinial). Perkawinan *angkap* termasuk jenis perkawinan yang resmi diakui oleh

⁴ Isma Tantawi, & Bunyamin S, 2011, *.Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, USU Press, Medan, hlm. 42.

⁵ Melalatoa, 1981, *Kebudayaan Gayo*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 37.

adat/dilaksanakan dengan adat penuh. Akan tetapi, pada masyarakat Gayo Lues juga dikenal dua ragam tradisi perkawinan yang lain, dikenal dengan istilah “*naik*” (kawin lari) dan “*ngalih*” (kawin ganti). Bentuk perkawinan semacam ini terjadi dalam kasus-kasus spesifik yang dimungkinkan selama proses interaksi antar individu dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues berlangsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penelitian ini mengulas hal-hal yang menyangkut tentang upacara adat pernikahan suku Gayo yang terdapat di wilayah Kabupaten Gayo Lues, khususnya proses pelaksanaan tradisi adat pernikahan “*naik*” dan “*ngalih*”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi studi di Kabupaten Gayo Lues dengan fokus penelitian di dua kecamatan yaitu Kecamatan Blangkejeren dan Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Penulis mengambil studi etnografi yang bertipe pada penelitian kualitatif deskriptif dengan menunjukkan gambaran umum tentang upacara-upacara adat perkawinan pada masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues. Data berasal dari sejumlah buku, naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁶ Sumber data utama didapatkan peneliti melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan pada informan yakni pada saat acara pesta perkawinan berlangsung dari tahap pertama sampai tahap terakhir, dengan menggunakan alat tulis, dan alat perekam suara.

Sumber data tambahan dari sumber tertulis misalnya buku, jurnal ilmiah, atau artikel yang menyangkut tentang tradisi adat pernikahan suku Gayo, sumber arsip pemerintahan setempat (nasional), dokumen pribadi

⁶ Lexi J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 11.

(surat, diari, catatan perjalanan) yang akan didapat melalui penelitian di lapangan. Informan terdiri dari informan penghubung (*Reje, Petue*, orang tua), informan kunci (tokoh adat Majelis Adat Gayo Lues, *urang tue* kampung, tengku kali, tuan kadi, masyarakat), dan informan tambahan (tokoh masyarakat). Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif dan wawancara tidak terstruktur. Model analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah model analisis yang membagi analisis data penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif.⁷

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “*Naik*” Dan “*Ngalih*” Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues

Sejauh ini, belum banyak studi khusus yang mengkaji tentang tradisi adat perkawinan *naik* dan *ngalih* pada masyarakat Gayo Lues. Penelusuran penulis menemukan beberapa studi yang terkait dengan prosesi pernikahan jenis ini, diantaranya studi yang dilakukan oleh Ningsih, *et al.*, (2016), Sari (2018), Belangi & Yunus (2018), dan Putri (2020). Kendati demikian, seluruh studi yang sudah penulis sebutkan tersebut lebih banyak mengkaji tentang pelaksanaan perkawinan *nik* atau *munik* pada masyarakat Gayo Lot. Adapun studi ini memaparkan ragam pelaksanaan tradisi perkawinan *naik* dan *ngalih* pada masyarakat Gayo Lues.

A. Tradisi Adat Perkawinan *Naik*

Perkawinan *naik* (kawin lari) adalah perkawinan yang terjadi karenaseorang pemuda melarikan seorang gadis dan dibawa ke rumah *Imem* Kampung untuk dijadikan istrinya. Hal ini terjadi karena adanya hambatan orang tua kedua belah pihak atau lamaran seorang pemuda tersebut ditolak oleh orang tua pihak perempuan meskipun mereka saling menyukai. Pemuda tersebut membawa anak perempuan tersebut,

⁷ James P. Spradley, 2006, *Metode Etnografi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 15.

biasanya pergi di malam hari kerumah *Imem* Kampung. Namun terlebih dahulu diselidiki apakah pasangan itu sadar atas perbuatan mereka, tidak dalam keadaan mabuk, serta berbagai hal lainnya. Bila *Imem* Kampung sudah yakin maka dia segera memberitahukan kepada pihak adat kampung pihak perempuan (hasil wawancara dengan Tgk. H. Jemarin, tokoh adat, wawancara). Proses perkawinan ini dilakukan tidak menurut aturan adat. Maka dilihat dari segi tahapannya jelas berbeda dengan jenis perkawinan *juelen* dan perkawinan *angkap*. Untuk perkawinan *naik* prosesnya lebih singkat daripada jenis perkawinan *juelen* dan *angkap*. Adapun prosesnya diawali dengan *nosansipet*, *beredet*, *akad nikah*, dan *bedame*.

1. *Nosan sipet*

Nosan sipet adalah suatu proses pihak laki-laki mengantarkan *sifet* sebilah pedang dan *batil tembege bersapan ruje berisin dirie* yang bertujuan untuk memberitahu kepada pihak keluarga perempuan bahwasanya anak perempuannya sudah berada di rumah tokoh adat pihak laki-laki seperti *Imem* Kampung (hasil wawancara dengan Bapak Usman, Sekretaris MAA). *Sifet* (sebilah pedang dan *batil tembege bersapan ruje berisin dirie*) diantarkan oleh Penghulu (Kepala Desa) dengan kata-kata “*osop e enti neh terahi*” yang bermakna bahwa anak dari pihak perempuan sudah berada di rumah *Imem* Kampung. Setelah tahapan *nosan sipet* selesai maka dilanjutkan ketahapan berikutnya, yaitu tahapan *beredet*.

2. *Beredet*

Pihak laki-laki sudah mengantarkan *sifet* (sebilah pedang dan *batil tembege bersapan ruje berisin dirie*) kepada pihak perempuan maka pihak perempuan mengumpulkan saudara dan Penghulu di rumah pihak perempuan yang bertujuan untuk mendiskusikan masalah mahar, uang belanja, dan uang pesta



yang akan diminta nantinya. Setelah diskusi tersebut selesai maka saudara dekat, perangkat desa, beserta masyarakat kampung berkumpul di rumah pihak perempuan untuk pergi bersama-sama ke kampung pihak laki-laki untuk melaksanakan acara *beredet*. Acara *beredet* adalah musyawarah adat antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan tentang masalah seperti *belenye* (belanja), *upuh selingkuh* (seperangkat busana), mahar, dan lain sebagainya. (hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mutalib).

Setelah sampai di kampung pihak laki-laki maka acara *beredet* pun dimulai, biasanya untuk acara *beredet* ini dilaksanakan di musholla. Sebelum acara *beredet* dimulai Penghulu Kampung membuka dengan ceramah singkat yang berisi kata sambutan dan segala hal yang menyangkut dengan acara *beredet* ini. Pada saat ini wali dari kedua belah pihak memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dari pihak laki-laki, Rp. 50.000 dari pihak perempuan untuk adat. Hal ini dinamakan dengan *salah-malah*. Sebelum uang *salah-malah* ini diberikan ke adat maka acara pun belum bisa dimulai. Bila uang *salah malah* sudah diberikan ke adat kemudian Penghulu memberi waktu untuk *bedusun* kepada kedua belah pihak.

Bedusun ini merupakan inti dari acara *beredet*. Pada saat ini pihak laki-laki dengan pihak perempuan tawar-menawar masalah *belenye* (belanja), *upuh selingkuh* (seperangkat busana), dan mahar sampai ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Informasi ini didapat dari paparan Tgk. Jemarin yang mengatakan bahwa : “*bedusun* ini merupakan inti dari acara *beredet*, pada saat ini pihak laki-laki dengan pihak perempuan tawar-menawar masalah *belenye* (belanja), *upuh selingkuh* (seperangkat busana), dan mahar sampai ada kata sepakat dari kedua belah pihak” (wawancara).

Setelah kedua belah pihak sepakat maka Penghulu mengumumkan kepada masyarakat yang hadir tentang hasil dari *bedusun* tersebut. Selesai Penghulu mengumumkan hasil dari *bedusun* tersebut maka berakhirilah acara *beredet*.

3. *Akad nikah*

Karena perkawinan ini tidak dilakukan secara adat maka setelah acara *beredet*, *sebujang* (calon pengantin laki-laki) dan *seberu* (calon pengantin perempuan) langsung ke acara ijab kabul/akad nikah yang dilaksanakan sesuaidengan syariat Islam.

4. *Bedame*

Bedame adalah pihak laki-laki menyelesaikan perdamaian secara adat. Biasanya pada saat *bedame*, pihak laki-laki harus membawa 1 ekor kambing untuk dimakan bersama di kampung pihak perempuan. Sebelum ada acara *bedame* (perdamaian) maka seorang istri belum diizinkan ke rumah mertua walaupun sudah sah sebagai suami istri. Setelah *bedame* (perdamaian) maka pasangan suami istri bebas untuk pergi ke rumah mertua masing-masing. Informasi ini didapat dari paparan Bapak Usman: “maka seorang istri belum diizinkan ke rumah mertua walaupun sudah sah sebagai suami istri. *Bedame* adalah pihak laki-laki menyelesaikan perdamaian secara adat, biasanya pada saat *bedame*, pihak laki-laki harus membawa 1 ekor kambing untuk dimakan bersama di kampung pihak perempuan. sebelum ada acara *bedame*” (wawancara).

B. Tradisi Adat Perkawinan *Ngalih*

Soelaiman (2011:299) mengatakan perkawinan *ngalih* adalah perkawinan lanjutan pada seorang yang ditinggalkan mati oleh istri atau suaminya.⁸ Orang tuadari pihak yang meninggal memberikan ganti, seperti adiknya ataupun familinya kepada menantunya itu dengan cara

⁸ Darwis A Soelaiman, 2011, *Kompilasi Adat Aceh*, CV. Surya Mandiri, Bandung, hlm. 299.

bebas dari mahar dan adat. Menurut Tgk. H. Jemarin yang mengatakan bahwa : “Perkawinan ngalih sama halnya dengan ganti tikar yang dikarenakan dimana suami seorang istri meninggal dunia sehingga orang tua pihak yang meninggal menggantikan dengan *pemalu* 5 (saudara kandung) ataupun *pemalu* 10 (saudara satu kakek). Jenis perkawinan ini sudah jarang sekali dilakukan oleh masyarakat Gayo Lues” (wawancara,)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan *ngalih* (ganti tikar) adalah jenis perkawinan dimana suami seorang istri meninggal dunia sehingga orang tua pihak yang meninggal menggantikan dengan *pemalu* 5 (saudara kandung) atau pun *pemalu* 10 (saudara satu kakek). Jenis perkawinan ini sudah jarang sekali dilakukan oleh masyarakat Gayo Lues. Untuk perkawinan *ngalih* tidak diadakan upacara adat tetapi langsung ketahapan *nosan sipet* dan dilanjutkan dengan akad nikah secara syariat Islam. Adapun prosesinya adalah sebagai berikut :

1. *Nosan sifet*

Tgk. H. Jemarin mengatakan : “*Nosan sifet* pada perkawinan *ngalih* adalah wali pihak yang meninggal dunia memberikan *sifet* (sebilah pedang dan *batil tembege bersapan rujeberisin dirie*) kepada wali pihak perempuan bahwasanya adik/saudara kandung yang meninggal dunia siap menjadi suami dari istri saudara kandungnya tersebut”. (wawancara). Dari paparan Tgk. H. Jemarin tersebut dapat disimpulkan bahwa *nosan sifet* pada perkawinan ini berbeda dengan *nosan sifet* pada jenis perkawinan *naik*.

Kalau *nosan sifet* pada perkawinan *ngalih* wali pihak yang meninggal dunia memberikan *sifet* (sebilah pedang dan *batil tembege bersapan ruje berisin dirie*) kepada wali pihak perempuan bahwasanya adik/saudara kandung yang meninggal dunia siap

menjadi suami dari istri saudara kandungnya tersebut. Karena perkawinan ini dilihat dari segi tahapan tidak dilaksanakan dengan adat penuh maka setelah *nosan sifet* akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu tahapan akad nikah.

2. Akad nikah

Setelah acara *nosan sifet* selesai maka akan dilanjutkan dengan akad nikah sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Akad nikah ini biasanya dihadiri oleh kedua belah pihak dan masyarakat lainnya. Setelah selesai akad nikah maka sudah sah menjadi ikatan suami istri.

C. Perbedaan Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Blangkejeren dan Kecamatan Dabun Gelang, penulis mendapatkan informasi bahwa ada beberapa jenis perkawinan dan tahapan yang dijalani dalam proses adat perkawinan di Kabupaten Gayo Lues. Ragam/jenis perkawinan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues ada empat macam yaitu *kawin juelen*, *kawin angkap*, *kawin naik*, dan *kawin ngalih*. Diantara yang keempat macam bentuk perkawinan di atas hanya jenis perkawinan *juelen* dan *angkap* yang prosesnya dilaksanakan secara adat penuh. Sedangkan untuk prosesi jenis kawin *naik* dan kawin *ngalih* itu hanya bagian-bagian penting saja. Pada saat sekarang ini jenis perkawinan *ngalih* sudah jarang sekali dilakukan oleh masyarakat Gayo Lues.

Untuk tahapan-tahapan diantara keempat jenis perkawinan yang terdapat di Gayo Lues mempunyai perbedaan pelaksanaan misalnya prosesi jenis kawin *angkap* dengan jenis kawin *naik* dan *ngalih*. Untuk tahapan perkawinan *angkap* hampir semuanya sama dengan jenis perkawinan *juelen* seperti *Resek*, *Rese*, *Kono*, *Kinte* atau *Menginte*, *Beguru*, *Nyerah*, *Bejege* dan *Naik Rempete*. Yang membedakan



perkawinan *angkap* dengan *juelen* terdapat pada sebuah perjanjian diwaktu proses peminangan seperti pada tahapan *resek, rese, kono* dan *kinte*. Pada saat acara *nginte* inilah ditentukan apakah perkawinan dilaksanakan dengan jenis perkawinan *juelen* atau perkawinan *angkap*. Tetapi sangat jauh berbeda dengan tahapan/prosesi yang terdapat pada perkawinan *naik* dan *ngalih*. Pada perkawinan ini tidak ada tahapan *resek, rese, kono, kinte, beguru, nyerah*, dan *naik rempele* tetapi hanya melakukan bagian-bagian yang penting seperti *nosan sipet, beredet, akad nikah, bedame* untuk jenis perkawinan *naik* dan *nosan sifet, akad nikah* pada perkawinan *ngalih*.

Dari segi tahapan ada beberapa perbedaan misalnya pada tahapan *mah beru* (acara mengantar *inen mayak* ke rumah *aman mayak*). Untuk daerah Kecamatan Blangkejeren dan Kecamatan Dabun Gelang diantar oleh rombongan ibu-ibu, sedangkan untuk Kecamatan Kutepanyang dan Rikit Gaib diantar oleh penghulu, kerabat terdekat, dan beberapa orang sahabat. Jadi untuk daerah Kecamatan Kutepanyang dan Rikit Gaib tidak ada lagi yang namanya acara *njejak karnudah* digabung dengan acara *mah beru*.

D. Adat Menetap Sesudah Menikah

Perkawinan juga mengatur adat menetap sesudah menikah (*resident patterns*). Di seluruh dunia dikenal sedikitnya 7 jenis adat menetap sesudah menikah.⁹ Adapun pembagiannya adalah Adat *Utrolokal*, Adat *Virilokal*, Adat *Uxorilokal*, Adat *Bilokal*, Adat *Neolokal*, Adat *Avunulokal*, dan Adat *Natolokal*. Adat sesudah menikah diantara keempat jenis perkawinan yang terdapat di Gayo Lues mempunyai perbedaan misalnya untuk jenis perkawinan *juelen* menggunakan adat *virilokal* dimana desa atau daerah lokal merupakan tempat berkumpulnya keluarga-keluarga yang terikat

⁹ Koentjaraningrat, *Op.cit.*, hlm. 27.



hubungan kekerabatan melalui garis pria dan sepasang suami-istri harus tinggal di sekitar kediaman kaum kerabat suami. Untuk jenis perkawinan *angkap* sesudah menikah menggunakan adat *Uxorilokal* dimana sepasang suami-istri harus tinggal sekitar kediaman kaum kerabat istri.

Melalatoa dalam Abubakar menyebutkan bahwa perkawinan dengan adat menetap sesudah menikah yang *Uxorilokal* ini mempunyai tiga bentuk, yaitu :¹⁰

- 1) *Angkap nasap* dimana sang suami (laki-laki menetap untuk selamanya dilingkungan kerabat pihak istri). Kedudukan sang istri dalam warisan sama dengan saudara laki-lakinya. Keluarga batih junior in itidak akan *jawe*, artinya secara ekonomis tetap bergabung dengan orang tua istri (mertuanya). Kepada mereka ini biasanya diserahkan pada satu bagian rumah (*umah sara ruang*) dan sebidang sawah. Dalam *angkap nasap* ini setelah dibayar *penesah* tadi, kedua belah pihak baik orang tua istri maupun laki-laki yang di-*angkap* tidak boleh melanggar perjanjian yang ada. Bila terjadi pelanggaran maka dalam aturan adat disebut: “bila laki-laki ini dianggap melamar, makahartanya akan hilang; kalau orang tua istri yang melanggar maka hartanya akan hilang”. Namun, bila kedua suami-istri sepakat untuk meninggalkan orang tuanya, maka mereka harus membayar segala kerugian orang tua sesuai dengan perjanjian.
- 2) *Angkap* biasa. Pada bentuk ini bisa saja terjadi *jawe* dengan persetujuan orang tuanya. Orang tuanya berkewajiban memberikan lapangan pekerjaan, sawah, kebun yang terbatas pada hak pakai saja. Suami-istri ini boleh saja berkediaman dilingkungan kerabat suaminya, asal dengan persetujuan orang tua dan pihak suami harus

¹⁰ Melalatoa, *Op.cit.*, hlm. 28.

membayar kembali mas kawin (*unyuk*). Dalam keadaan sudah kembali demikian, maka statusnya kembali sebagai *visilokal* (*juelen*).

- 3) *Angkap sentaran* (*angkap sejep*). Bentuk *angkap* seperti ini masih dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 1) *Angkap duduk edet* (*angkap tekunul utang*) dimana kedua penganten dilingkungan kerabat istri karena tidak mampu membayar seluruh atau sebagian dari *teniron*. Pada saat itu sangsuami menjadi anggota *belah* istrinya dan untuk itu dibayar *penesah*. Apabila satu saat pihak laki-laki ini telah dapat membayar “hutangnya” berupa *teniron*, ia juga harus membayar *penosah* (*soh* = ‘kurang’), karena kepergiannya itu menyebabkan masyarakat *belah* tadi menjadi berkurang, maka harus diisi dengan *penosah*; 2) *Angkap dengan pejanya*, dimana status itu menjadi demikian berdasarkan perjanjian dengan alasan tertentu, misalnya karena orang tua sang istri sudah amat tua (*ozor*) sehingga memerlukan perawatan. Setelah orang tua meninggal, maka mereka boleh pindah ke lingkungan kerabat suaminya. Ada pula perjanjian itu didasarkan sampai kedua penganten itu melahirkan anak satu; atau ditetapkan waktunya, misalnya satu atau dua tahun. Namun adajuga kemungkinan pihak orang tua istri masih juga menahan tetaptinggal bersamanya, meskipun waktu menurut perjanjian sudah tiba. Hal ini berdasarkan permupakatan kedua belah pihak orang tua.

Untuk jenis perkawinan *naik* sesudah menikah sama halnya dengan jenis perkawinan *juelen* yang menggunakan adat *virilokal* dimana desa atau daerah lokal merupakan tempat berkumpulnya keluarga-keluarga yang terikat hubungan kekerabatan melalui garis pria dan sepasang suami-istri harus tinggal di sekitar kediaman kaum kerabat suami. Terakhir adalah jenis perkawinan *ngalih*. Pada perkawinan *ngalih*

menggunakan adat *Utrolokal*, dimana pasangan suami-istri diberi kebebasan untuk memilih tinggal disekitar kediaman kaum kerabat suami atau disekitar kediamankaum kerabat istri.

IV. KESIMPULAN

Upacara adat pernikahan memiliki keagungan, keindahan, dan keunikan tersendiri. Selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, juga berisi tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pasangan dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga perkawinan ini mendapat pengabsahan dari masyarakat. Dalam masyarakat Gayo upacara perkawinan dilakukan secara adat dengan landasan Syariat Islam. Ada acara perkawinan yang dilakukan dengan tradisi adat yang lengkap dan ada yang hanya sebagian saja. Adapun ragam/jenis perkawinan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues ada 4 macam yaitu *kawin juelen*, *kawin angkap*, *kawin naik*, dan *kawin ngalih*. Diantara keempat jenis perkawinan di atas mempunyai perbedaan pelaksanaan misalnya dari segi prosesi adat dan tahapan-tahapannya. Begitu pula bila dilihat dari segi adat sesudah menikah, diantara keempat jenis perkawinan yang terdapat di Gayo Lues juga mempunyai perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Isma Tantawi, & Bunyamin S, 2011, *.Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, USU Press, Medan, Melalatoa, 1981, *Kebudayaan Gayo*, Balai Pustaka, Jakarta.

Lexi J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Koentjaraningrat, 2013, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Rajab Bahry, 2011, *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia*, PT.Balai Pustaka, Jakarta.

B. Artikel Ilmiah/Jurnal

Indra Setia Bakti, Khairul Amin, & Fakhurrrazi, 2020, “Ruang Sakral dan Ruang Ritual Prosesi Adat Pernikahan Sintê Mungêrjê pada Masyarakat Gayo Lôt”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 1(2), hlm. 168-188.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh